

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI
NOMOR 09 TAHUN 2015**

**TENTANG
PENGUNAAN KENDARAAN DINAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan tertib administrasi dan pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara kendaraan dinas di lingkungan Universitas Sam Ratulangi yang tepat guna, efisien, efektif dan dapat dipertanggung jawabkan, maka perlu mengatur penggunaan kendaraan dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3390);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1952 tentang Peraturan Kendaraan Bermotor Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1952 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 278);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 1961 tentang Peraturan Kendaraan Bermotor Milik Negara Untuk Dinas-Dinas Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2266);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
10. Keputusan Presiden Nomor 277 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 20);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2013 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 618);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkut Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 557);
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 168/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI TENTANG PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI

BAB I KETENTUAN UMUM Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Kendaraan Dinas adalah Barang Milik Negara (BMN) yang penggunaan dan pemanfaatannya diatur dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan Pengguna dan Universitas Sam Ratulangi;
- (2) Pengguna Kendaraan Dinas adalah yang berstatus pejabat, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan atau mahasiswa pada Universitas Sam Ratulangi untuk kepentingan kegiatan dinas dan/atau kegiatan akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Pejabat pengguna kendaraan dinas adalah Rektor, Ketua dan Sekretaris Senat universitas, Ketua dan Sekretaris Satuan

Pengawasan Internal, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Sekretaris Lembaga, Kepala Biro, Kepala UPT, Kepala Bagian, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, Kepala Subbagian, Koordinator Pusat, Koordinator Laboratorium di Universitas Sam Ratulangi;

- (4) Tenaga pendidik adalah dosen/staf pengajar di Universitas Sam Ratulangi;
- (5) Tenaga kependidikan adalah pegawai/tenaga fungsional umum di Universitas Sam Ratulangi;
- (6) Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Sam Ratulangi;
- (7) Rektor adalah Rektor Universitas Sam Ratulangi;
- (8) Universitas adalah Universitas Sam Ratulangi yang selanjutnya disingkat UNSRAT;

BAB II PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 2

Penggunaan dan atau pemanfaatan kendaraan dinas Universitas Sam Ratulangi melalui tata cara sebagai berikut:

- (1) Pengguna mengajukan permohonan penggunaan dan atau pemanfaatan kendaraan dinas kepada Kuasa Pengguna Barang/Rektor;
- (2) Jika permohonan dikabulkan oleh Kuasa Pengguna Barang/Rektor sebagaimana pada ayat (1) maka Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Penunjukan Penggunaan Kendaraan Dinas (SKPPKD) yang ditandatangani Rektor;
- (3) Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan menyampaikan Surat Keputusan Penunjukan Penggunaan Kendaraan Dinas (SKPPKD) kepada pengguna melalui Kepala Subbagian Barang Milik Negara Universitas Sam Ratulangi dan selanjutnya menyiapkan kendaraan dinas yang akan digunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna;
- (4) Kepala Subbagian Barang Milik Negara memberitahukan kendaraan dinas yang telah disiapkannya kepada pengguna;
- (5) Atas dikabulkannya permohonan penggunaan dan/atau pemanfaatan kendaraan dinas dari Kuasa Pengguna

Barang/Rektor maka Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan akan memproses dan meminta menandatangani Surat Pernyataan kesanggupan mentaati ketentuan penggunaan kendaraan dinas dan ditetapkan melalui Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) yang dibuat oleh Subbagian Barang Milik Negara;

Pasal 3

- (1) Penggunaan dan pemanfaatan kendaraan dinas hanya untuk keperluan Dinas, dan/atau kegiatan akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Penggunaan dan pemanfaatan kendaraan dinas harus dilakukan seoptimal dan seefisien mungkin;
- (3) Pengguna kendaraan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan kecelakaan, kehilangan atau penyimpangan penggunaan kendaraan dinas diluar ketentuan dinas;
- (4) Pejabat atau Pegawai Universitas Sam Ratulangi karena tugasnya hanya dapat menggunakan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas roda 4 (empat) atau 1 (satu) unit kendaraan dinas roda 2 (dua), kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Rektor;

Pasal 4

- (1) Rektor dalam menertibkan Surat Penunjukan Penggunaan Kendaraan Dinas (SPPKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan memperhatikan klasifikasi dan fungsi kendaraan;
- (2) Kendaraan Dinas Operasional yang tidak dipergunakan untuk *pool*, Surat penunjukan Penggunaan Kendaraan Dinas (SPPKD) diatasnamakan masing-masing unit kerja (Rektorat/Fakultas/Lembaga/UPT);

Pasal 5

- (1) Penggunaan dan pemanfaatan kendaraan dinas yang tidak sesuai dengan Surat Penunjukan Penggunaan Kendaraan Dinas (SPPKD) dapat dibatalkan penggunaan dan atau

pemanfaatannya, serta kendaraan dinas yang bersangkutan dapat diminta/ditarik dengan paksa oleh Rektor;

- (2) Jika Pengguna yang menggunakan dan atau memanfaatkan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pegawai Universitas Sam Ratulangi, dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 6

- (1) Pengguna berstatus pejabat Universitas Sam Ratulangi setingkat Rektor, Ketua dan Sekretaris Senat universitas, Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Wakil Dekan, Wakil Direktur, Sekretaris Lembaga, Kepala Biro, Kepala UPT, Kepala Bagian, Ketua Jurusan, Koordinator Program Studi, Kepala Subbagian, dapat menggunakan dan memanfaatkan kendaraan dinas sebagaimana fasilitas yang diberikan Universitas Sam Ratulangi karena tugas dan wewenangnya;
- (2) Tata cara penggunaan dan pemanfaatan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku bagi Pengguna berstatus pejabat Universitas Sam Ratulangi.

BAB III PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

Pasal 7

Pejabat Universitas Sam Ratulangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas ditempat tinggalnya dengan ketentuan:

- (1) Mempunyai garasi kendaraan bermotor;
- (2) Memelihara dan merawat kendaraan dinas dengan baik;
- (3) Menggunakan dan memanfaatkan kendaraan dinas semata-mata untuk kepentingan dinas;

- (4) Bertanggungjawab penuh atas kerusakan, perbaikan dan atau
- (5) kehilangan jika kendaraan dinas digunakan diluar kepentingan dinas;

Pasal 8

- (1) Setiap pengguna kendaraan dinas dalam pemeliharaan dan perawatan untuk kegiatan operasional dinas berhak mendapatkan servis premium/pertamax, solar dan oli sesuai alokasi anggaran yang tersedia berdasarkan ketentuan yang berlaku dan pengguna dapat mempertanggungjawabkan bukti servis perawatan;
- (2) Kendaraan dinas yang digunakan untuk kepentingan operasional kedinasan bilamana ada kerusakan dapat dilakukan servis pemeliharaan dan perawatan pada bengkel yang ditetapkan oleh pihak rektorat melalui Subbagian Barang Milik Negara yang mengeluarkan surat pengantar ke bengkel yang ditentukan;
- (3) Semua kendaraan dinas Universitas Sam Ratulangi bilamana tidak digunakan dalam operasional tugas pokok dan fungsi dapat disimpan digarasi Rektorat atau Fakultas atau Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi;
- (4) Tata cara penggunaan, pemanfaatan pemeliharaan dan atau perawatan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini secara mutatis mutandis berlaku bagi semua pengguna kendaraan dinas di lingkungan Universitas Sam Ratulangi;

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, semua peraturan Penggunaan Kendaraan Dinas yang merupakan peraturan pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 10

Hal-hal yang lebih teknis operasional yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor;

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

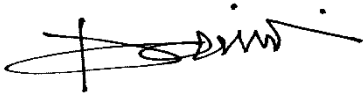
Ditetapkan di : Manado
Pada Tanggal : 10 Desember 2015
Rektor,

TTD

ELLEN JOAN KUMAAT
NIP 196007091986032001

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Umum, Hukum,
Tatalaksana, Hubungan Masyarakat
dan Barang Milik Negara,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Daniel', with a large, stylized flourish extending from the end.

DANIEL PANGEMANAN, S.H., M.H.
NIP 196304221989031003